

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Perbankan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Menurut UU yang sama, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Verryn Stuart dalam bukunya *Bank Politik* (dalam Suyatno, 2004), Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperoleh dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.

Abdurrachman dalam *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan* (dalam Kharisa, 2011) menjelaskan bahwa, Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat

penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan, dan lain-lain (dalam Suyatno, 2004)

Berdasarkan pengertian di atas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara tentang bank tidak lepas dari masalah keuangan (Kasmir, 2008).

Jenis bank dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, diantaranya adalah (Kasmir, 2008):

1. Berdasarkan Fungsinya (Menurut UU RI No.10 tahun 1998):

a. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*).

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR

hanya meliputi kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana saja, bahkan dalam menghimpun dana BPR dilarang untuk menerima simpanan giro. Begitu pula dengan wilayah operasinya hanya dibatasi dalam wilayah-wilayah tertentu saja.

2. Berdasarkan Kepemilikannya:

a. Bank Milik Pemerintah

Di mana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah.

b. Bank Milik Swasta Nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk swasta.

c. Bank Milik Koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

d. Bank Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri.

e. Bank Campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh WNI.

3. Berdasarkan Statusnya:

a. Bank Devisa

Bank devisa adalah bank yang berstatus devisa atau bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, pembukaan dan pembayaran *letter of credit*, dan transaksi luar negeri lainnya. Pengertian devisa dapat dikategorikan secara fisik dan non fisik. Secara fisik devisa merupakan valuta asing non logam yang digunakan untuk alat pembayaran yang sah, sedangkan secara non fisik adalah saldo dalam bentuk valuta asing pada Bank Indonesia.

b. Bank Non Devisa

Bank dengan status non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Bank Non Devisa adalah bank yang tidak dapat melakukan transaksi internasional atau dengan kata lain hanya dapat melakukan transaksi dalam negeri (domestik) saja.

4. Berdasarkan cara menentukan harga:
 - a. Bank berdasarkan prinsip konvensional
 - b. Bank berdasarkan prinsip syariah

2.1.2. Fungsi Intermediasi

Intermediasi merupakan kegiatan perbankan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Pada umumnya ada beberapa pilihan utama bank dalam menempatkan dananya untuk memperoleh pendapatan, yaitu (a) kredit yang dipilih karena return yang lebih baik, meningkatkan profitabilitas, dan meningkatkan prospek usaha nasabah. (b) Pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang merupakan alternatif penempatan dana yang aman, berisiko rendah, berjangka pendek dengan tingkat suku bunga yang cukup tinggi.

Dalam menjalankan kegiatan intermediasinya, bank harus memperhatikan likuiditasnya yaitu terjadinya penarikan dana simpanan maupun pinjaman dengan tetap berupaya menjaga profitabilitasnya, untuk itu bank harus berhati - hati dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

Salah satu ukuran untuk melihat fungsi intermediasi perbankan adalah *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Alasan LDR digunakan sebagai ukuran kinerja keuangan karena LDR mengukur efektivitas perbankan dalam penyaluran kredit melalui dana yang berhasil dihimpun dari

masyarakat. LDR melihat seberapa total kredit terhadap total dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit. (Riyadi, 2006).

2.1.3. *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan perbandingan antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima bank (Dendawijaya, 2005). Menurut Kasmir (2008), rasio LDR merupakan rasio perbandingan antara jumlah dana yang disalurkan ke masyarakat (kredit) dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. LDR salah satu sebagai indikator pengukur fungsi intermediasi perbankan.

Tujuan penting dari perhitungan LDR adalah untuk mengetahui serta menilai sampai berapa jauh bank memiliki kondisi sehat dalam menjalankan operasi atau kegiatan usahanya. Dengan kata lain, LDR digunakan sebagai suatu indikator untuk mengetahui tingkat kerawanan suatu bank. Menurut Dendawijaya (2005), Rasio LDR adalah rasio antara jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima bank. Dana yang diterima oleh bank akan berpengaruh terhadap banyaknya kredit yang diberikan, sehingga pada ujungnya akan berpengaruh pula terhadap besar kecilnya rasio LDR.

Menurut Susilo (dalam Tiara, 2011), rasio LDR yang tinggi menunjukkan bahwa bank meminjamkan seluruh dananya atau relatif tidak likuid. Sebaliknya, rasio LDR yang rendah menunjukkan bank yang likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap untuk

dipinjamkan. Oleh karena itu, rasio ini juga dapat untuk memberi isyarat apakah suatu pinjaman masih dapat mengalami ekspansi atau sebaliknya dibatasi.

Jika bank mempunyai LDR yang terlalu kecil maka bank akan kesulitan untuk menutup simpanan nasabah dengan jumlah kredit yang ada, sehingga bank akan dibebani dengan bunga simpanan yang besar sementara bunga dari pinjaman yang telah diterima oleh bank terlalu sedikit. Jika bank mempunyai LDR yang sangat tinggi maka bank akan mempunyai risiko tidak tertagihnya pinjaman yang tinggi pada titik tertentu bank akan mengalami kerugian. Oleh karena itu, Bank Indonesia telah menetapkan standar yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.12/19/PBI/2010, batas bawah LDR target sebesar 78% dan batas atas LDR target sebesar 100%.

2.1.4. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) atau sering disebut rasio permodalan merupakan modal dasar yang harus dipenuhi oleh bank. Menurut Siamat (dalam Tiara, 2011), CAR merupakan perhitungan penyediaan modal minimum (*capital adequacy*) didasarkan pada Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Sedangkan menurut Susilo (dalam Tiara, 2011), bahwa kecukupan modal merupakan faktor yang sangat penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa rasio kecukupan modal minimum yang harus ada pada setiap bank sebagai pengembangan usaha dan penampung risiko kerugian usaha bank, rasio ini merupakan pembagian dari modal dan ATMR. Rasio CAR digunakan untuk mengukur kemampuan permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian didalam kegiatan perkreditan dan perdagangan surat-surat berharga. Jumlah modal yang memadai memegang peranan penting dalam memberikan rasa aman kepada calon atau para penitip uang.

Perlunya permodalan bank adalah untuk : (1) melindungi pemilik dana dan menjaga kepercayaan masyarakat, (2) untuk menutup risiko operasional yang dapat terjadi, (3) menghapus aset yang *Non Performing Loan* (NPL) dimana peminjam tidak dapat membayar hutang pada saat yang telah ditentukan, (4) sumber pendanaan pendahuluan.

Faktor utama yang cukup mempengaruhi jumlah modal bank adalah jumlah modal minimum yang ditentukan oleh penguasa moneter yang biasanya merupakan wewenang bank sentral. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008, Bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari ATMR. Untuk mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil risiko bank, Bank Indonesia dapat mewajibkan Bank untuk menyediakan modal

minimum lebih besar dari 8%. Hal ini didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh Bank for Internasional Settlement (BIS).

2.1.5. *Non Performing Loan* (NPL)

Salah satu resiko yang dihadapi suatu bank ialah resiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan atau yang disebut dengan resiko kredit. Resiko kredit umumnya timbul dari berbagai kredit masuk yang tergolong kredit bermasalah. Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya (PBI No. 10/ 15 /PBI/2008).

Rasio keuangan yang digunakan sebagai proksi terhadap nilai suatu risiko kredit adalah *Non Performing Loan* (NPL). NPL menunjukkan kemampuan bank mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank yang bersangkutan. NPL mencerminkan rasio kredit, semakin kecil NPL, maka semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank. NPL diukur dari rasio perbandingan antara kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan (SE BI No.12/11/DPNP).

Dalam dunia perbankan internasional kredit terdapat tiga kondisi yang dikatakan sebagai kredit bermasalah. *Pertama*, terjadi keterlambatan pembayaran bunga dan atau kredit induk, lebih dari 90 hari semenjak tanggal jatuh tempo. *Kedua*, kredit yang terutang tidak dilunasi sama sekali. *Ketiga*, diperlukan negosiasi kembali atas syarat pembayaran kembali kredit dan bunga yang tercantum dalam perjanjian kredit. Kredit yang termasuk dalam kategori NPL adalah kredit kurang lancar (*sub*

standart), kredit diragukan (*doubtfull*) dan kredit macet (*loss*) (Siswanto, 2008).

Keberadaan NPL dalam jumlah yang banyak memberikan kesulitan sekaligus menurunkan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Oleh sebab itu, bank dituntut untuk selalu menjaga kreditnya agar tidak masuk dalam golongan kredit bermasalah (NPL). Resiko yang dihadapi bank merupakan resiko tidak terbayarnya kredit yang disebut dengan default risk atau resiko kredit. Meskipun resiko kredit tidak dapat dihindarkan, maka harus diusahakan dalam tingkat yang wajar berkisar antara 3% -5% dari total kreditnya.

Menurut Dendawijaya (2005), kemacetan fasilitas kredit disebabkan oleh 2 faktor yaitu :

1. Dari pihak perbankan

Dalam hal ini pihak analis kredit kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam menghitung rasio – rasio yang ada. Akibatnya, apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya.

2. Dari pihak nasabah

Kemacetan kredit yang disebabkan nasabah diakibatkan 2 hal yaitu :

- a. Adanya unsur kesengajaan
- b. Adanya unsur tidak sengaja Implikasi dari Non Performing Loan.

Dampak dari keberadaan NPL dalam jumlah besar tidak hanya berdampak pada bank yang bersangkutan, tetapi juga meluas dalam

cakupan nasional apabila tidak dapat ditangani dengan tepat. Dendawijaya (2005), mengemukakan dampak NPL yang tidak wajar sebagai berikut:

1. Hilangnya kesempatan memperoleh kesempatan pendapatan (*income*) dari kredit yang diberikan, sehingga mengurangi laba dan mengurangi kemampuan untuk memberikan kredit.
2. Rasio kualitas aktiva produktif menjadi semakin besar yang menggambarkan situasi memburuk.
3. Bank harus memperbesar penyisihan untuk cadangan aktiva produktif yang diklasifikasikan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Hal ini pada akhirnya akan mengurangi besar modal bank.
4. Menurunkan tingkat kesehatan bank berdasarkan perhitungan kesehatan bank dengan analisis CAMELS.

2.1.6. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

BOPO merupakan rasio antara biaya operasional terhadap pendapatan operasional (Dendawijaya, 2005). Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha pokoknya (seperti biaya bunga, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran). Pendapatan operasional merupakan pendapatan utama bank yaitu pendapatan bunga yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk kredit dan penempatan operasi lainnya.

Rasio BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya (Dendawijaya, 2005). Semakin efisien bank dalam menjalankan aktivitas usahanya maka laba yang dapat dicapai bank semakin

meningkat. BOPO maksimum sebesar 90% (Surat Edaran BI 48 No.3/30DPNP tanggal 14 Desember 2001). Biaya operasional dihitung berdasarkan penjumlahan dari total beban bunga dan total beban operasional lainnya. Pendapatan operasional adalah penjumlahan dari total pendapatan bunga dan total pendapatan operasional lainnya.

2.1.7. Suku Bunga BI

BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik (www.bi.go.id). Suku bunga BI diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter.

Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan. Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI *Rate* apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan BI *Rate* apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan.

2.1.8. Inflasi

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya (www.bi.go.id). Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Indikator inflasi lainnya berdasarkan *international best practice* antara lain:

1. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)

Harga Perdagangan Besar dari suatu komoditas ialah harga transaksi yang terjadi antara penjual/pedagang besar pertama dengan pembeli/pedagang besar berikutnya dalam jumlah besar pada pasar pertama atas suatu komoditas.

2. Deflator Produk Domestik Bruto (PDB)

Menggambarkan pengukuran level harga barang akhir (*final goods*) dan jasa yang diproduksi di dalam suatu ekonomi (negeri). Deflator PDB dihasilkan dengan membagi PDB atas dasar harga nominal dengan PDB atas dasar harga konstan.

Tingkat Inflasi

Kondisi inflasi menurut Samuelson & Nordhaus (2004), berdasarkan sifatnya inflasi dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Merayap (*Creeping Inflation*)

Laju inflasi yang rendah (kurang dari 10% pertahun), kenaikan harga berjalan lambat dengan persentase yang kecil serta dalam jangka waktu yang relatif lama.

2. Inflasi menengah (*Galloping Inflation*)

Ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar dan kadang-kadang berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi yang artinya harga-harga minggu/bulan ini lebih tinggi dari minggu/bulan lalu dan seterusnya.

3. Inflasi Tinggi (*Hyper Inflation*)

Inflasi yang paling parah dengan ditandai dengan kenaikan harga sampai 5 atau 6 kali dan nilai uang merosot dengan tajam. Biasanya keadaan ini timbul apabila pemerintah mengalami defisit anggaran belanja.

Dampak Inflasi

Dampak yang timbul akibat terjadinya inflasi di suatu negara adalah sebagai berikut (Tajul, 2004):

1. *Equity Effect*

Adalah dampak inflasi terhadap pendapatan. Dampak inflasi terhadap pendapatan bersifat tidak merata, karena ada yang mengalami kerugian dan mengalami keuntungan dari terjadinya inflasi. Yang mengalami kerugian adalah mereka yang berpenghasilan tetap dan kelompok yang suka menumpuk

kekayaannya dalam bentuk tunai. Sebaliknya, kelompok yang memiliki kekayaan tidak dalam bentuk tunai akan mengalami keuntungan dari terjadinya inflasi.

2. *Effeciency Effect*

Dampak dari inflasi berpengaruh terhadap alokasi faktor produksi dan produk nasional. Inflasi yang tinggi jika tidak diimbangi dengan peningkatan efisiensi terhadap biaya produksi akan meningkatkan harga produk. Sedangkan disisi lain, daya beli masyarakat melemah yang akan menyebabkan harga produk semakin tidak komperatif. Keadaan ini merupakan awal dari kebangkrutan.

3. *Output Effect*

2.2 **Review Penelitian Terdahulu**

Penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan referensi dalam penelitian ini antara lain:

1. Akhtar, et al (2011) meneliti mengenai “*Liquidity Risk Management: A comparative study between Conventional and Islamic Banks of Pakistan*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa CAR dan ROA berpengaruh positif secara signifikan mempengaruhi LDR, sedangkan variabel ROE berpengaruh negatif dan tidak mempengaruhi LDR secara signifikan.
2. Penelitian dengan judul “Pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Loan (NPL)*, *BOPO*, *Return On Asset (ROA)* dan *Net Interest*

Margin (NIM) terhadap *Loan to Deposit Ratio* (LDR): Studi Kasus pada 10 Bank yang Memiliki Aset Terbesar periode Tahun 2006-2010” oleh Prayudi (2011) diperoleh hasil bahwa CAR, NPL, dan BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap LDR sedangkan ROA dan NIM berpengaruh positif dan signifikan terhadap LDR.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Masithah dan Mentayani (2010) dengan judul penelitian “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fungsi Intermediasi (Studi Pada Bank Umum Swasta Kalimantan Selatan 2007-2010)”. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah NPL, Inflasi, Suku Bunga Simpanan dan Pinjaman, SBI, PDB sebagai variabel independen, sedangkan LDR sebagai variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPL, Suku Bunga Pinjaman, dan PDB berpengaruh positif dan signifikan terhadap LDR sedangkan Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap LDR. Suku Bunga Simpanan dan Suku Bunga SBI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap LDR.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Haryati (2009) dengan judul “Pertumbuhan Kredit Perbankan: Intermediasi dan Pengaruh Variabel Makroekonomi”, periode 2005-2008 dengan menggunakan variabel pertumbuhan eksel likuiditas (GEL), Pertumbuhan DPK (GDPK), Pertumbuhan dana simpanan/pinjaman (GPD), Pertumbuhan Ekuitas (GEk), Suku Bunga Bank Indonesia (BI Rate), Inflasi, dan *Exchange rate*. Hasil dari penelitian tersebut pada bank nasional GDPK, GPD, berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan kredit, sedangkan GEk berpengaruh positif tidak

signifikan. Sementara itu variabel makroekonomi Suku bunga BI dan *Exchange Rate* berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan kredit, sedangkan untuk yang inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan kredit, pada bank asing-campuran GDPK, GPD, GEK berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan kreditnya sedangkan variabel makroekonomi Suku bunga BI, Inflasi, *Exchange Rate* berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan kredit.

5. Penelitian dengan judul “*The Impact of Monetary Policy on Bank Credit During Economic Crisis : Indonesia’s Experiences*” oleh Mongid (2008) diperoleh bahwa Suku bunga BI dan nilai tukar mempunyai pengaruh negatif signifikan sedangkan pertumbuhan simpanan dan DPK mempunyai pengaruh positif signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa selama masa krisis, kebijakan moneter dari kredit perbankan kurang mampu berjalan secara optimal.
6. Fransisca dan Siregar (2008) dalam penelitiannya mengenai “Pengaruh DPK, CAR, ROA, NPL terhadap Volume Kredit Bank *Go Public* Periode 2005-2007”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa DPK dan ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume kredit. CAR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap volume kredit, sedangkan NPL berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap volume kredit.
7. Penelitian mengenai “Kinerja Bank Devisa dan Bank Non Devisa dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya: Periode 2002-2006” yang diteliti oleh Lestari dan Sugiharto (2007) dimana menggunakan inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dan suku bunga SBI sebagai variabel

independen dan rasio keuangan bank (ROA, ROE, dan LDR) sebagai variabel dependen. Hasil penelitian yang berhubungan dengan LDR menunjukkan bahwa Inflasi, Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar AS dan Suku Bunga SBI berpengaruh tidak signifikan terhadap LDR. Selain itu, Bank non Devisa berperan lebih besar dalam melaksanakan intermediasi.

8. Penelitian Haas dan Lelyveld (2006) dengan judul "*Foreign Bank dan Credit Stability in Central and Eastern Europe*" diperoleh hasil bahwa variabel makro (*Gross Domestic Product*, tingkat inflasi dan *lending rate*) mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan kredit pada bank nasional, sedangkan pada bank asing yang berada pada wilayah Eropa Tengah dan Eropa Timur GDP, Inflasi, dan *Lending Rate* berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan kredit pada bank – bank tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa bank asing mempunyai kinerja yang lebih baik daripada bank nasional. Terlihat dari walaupun adanya pengaruh variabel makro (*Gross Domestic Product*, tingkat inflasi dan *lending rate*) bank tetap mengoptimalkan fungsi intermediasi.
9. Kristijadi dan Laksana (2006) dalam penelitiannya mengenai "Pengaruh Pertumbuhan DPK, Pertumbuhan Simpanan di Bank Lain, Suku Bunga SBI dan CAR pada Bank – bank Pemerintah untuk periode 2002-2004" menunjukkan bahwa pertumbuhan DPK, pertumbuhan simpanan pada bank lain, serta CAR berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan kredit, sedangkan suku bunga SBI berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan kredit.

10. Penelitian Nasiruddin (2005) dengan judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Loan to Deposit Ratio* (LDR) di BPR Wilayah Kerja Kantor Bank Indonesia Semarang”. Penelitiannya mengenai pengaruh CAR, NPL, dan suku bunga kredit terhadap LDR pada Bank BPR di wilayah kerja kantor Bank Indonesia Semarang. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap LDR, sedangkan NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap LDR.

Berdasarkan peneliti terdahulu, penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan dan perbedaan dengan peneliti sebelumnya. Persamaannya dengan peneliti terdahulu adalah faktor – faktor yang berpengaruh terhadap fungsi intermediasi perbankan. Perbedaannya adalah dalam objek penelitian, dimana penelitian ini adalah Bank Persero dan Bank Umum Swasta Nasional Devisa periode tahun 2006 - 2011 dengan menggunakan variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Loan* (NPL), Biaya Operasioanal Pendapatan Operasioanal (BOPO), Suku Bunga BI, dan Inflasi.

2.3. Kerangka Pemikiran

Menurut Siamat (dalam Tiara, 2011), fungsi modal bank salah satunya yakni untuk memenuhi kebutuhan modal minimum, tingkat kecukupan modal sangat penting bagi bank untuk menyalurkan kreditnya. Bila tingkat kecukupan modal bank baik, maka masyarakat akan tertarik

untuk mengambil kredit, dan pihak bank akan cukup mempunyai dana cadangan bila sewaktu-waktu terjadi kredit macet. Semakin besar *Capital Adequacy Ratio* (CAR) maka semakin besar daya tahan bank dalam menghadapi penyusutan nilai harta bank yang timbul karena adanya harta bermasalah. Bank yang memiliki CAR yang tinggi maka pemberian kredit akan tinggi juga, sehingga apabila CAR meningkat maka akan meningkatkan LDR.

Pada penelitian Kristijadi dan Laksana (2006) meneliti pengaruh CAR terhadap pertumbuhan kredit pada bank pemerintah dengan hasil bahwa CAR berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan kredit. Penelitian yang dilakukan oleh Nasiruddin (2005) dan Akhtar, et al (2011) juga menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap LDR. Demikian dengan penelitian Soedarto (dalam Tiara, 2011) bahwa CAR memiliki pengaruh yang positif terhadap intermediasi.

Non Performing Loan (NPL) merefleksikan besarnya risiko kredit yang dihadapi bank, semakin kecil NPL, maka semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank. Dengan demikian, apabila kondisi NPL suatu bank tinggi maka akan memperbesar biaya baik biaya pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank. Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, oleh karena itu bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya sehingga berpengaruh terhadap kurang berjalannya fungsi


intermediasi yang dilakukan oleh bank (Scot dan Timothy dalam Tiara, 2011). Hasil penelitian oleh Alam (dalam, Tiara 2011) dan Nasiruddin (2005) menunjukkan hasil bahwa *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh negatif terhadap *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Hasil ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Prayudi (2011) dan Fransisca dan Siregar (2008).

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio antara biaya operasional terhadap pendapatan operasional (Dendawijaya, 2003). Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha pokoknya (seperti biaya bunga, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran, dan lain-lain). Pendapatan operasional merupakan pendapatan utama bank yaitu pendapatan bunga yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk kredit dan penempatan operasi lainnya. Rasio BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatannya (Dendawijaya, 2003). Semakin kecil BOPO maka semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan (Almilia dan Herdiningtyas, 2005) atau dengan kata lain semakin tinggi rasio BOPO maka kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Penelitian yang dilakukan oleh Pramono (2006) BOPO memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap LDR.

Inflasi mencerminkan stabilitas ekonomi. Jika tingkat inflasi meningkat, masyarakat cenderung mengurangi tabungan dan investasi, maka

aset perbankan secara riil akan menurun. Menurunnya aset perbankan akan mempengaruhi kemampuan operasi perbankan dalam penyaluran kreditnya. Tingkat inflasi yang tinggi akan menurunkan LDR karena para nasabah enggan menginvestasikan dananya pada bank untuk menghindari risiko tingkat inflasi semakin tinggi. Hal ini menyebabkan dana yang dihimpun bank akan menurun dan dana untuk penyaluran kredit juga akan menurun. Penelitian Haas & Lelyveld (2006), menunjukkan bahwa inflasi mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan kredit pada bank nasional wilayah Eropa Timur dan Eropa Tengah. Hasil ini juga didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Masithah dan Mentayani (2010).

Menurut Mishkin (dalam Tiara, 2011), kenaikan suku bunga menghasilkan kerugian modal yang besar atas obligasi jangka panjang. Kerugian menyebabkan kegagalan bank dalam mengoptimalkan fungsi intermediasi. Ketika suku bunga BI yang ditetapkan Bank Indonesia tinggi akan mempengaruhi intermediasi perbankan berjalan kurang optimal karena suku bunga bank akan naik sehingga menurunkan LDR. Penelitian yang dilakukan oleh Haryati (2009) menunjukkan bahwa Suku bunga BI berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan kredit bank nasional. Hal ini juga didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Masithah dan Mentayani (2010) dan Mongid (2008).



Gambar 2.1
Kerangka Hipotesis

Sumber : Data diolah penulis

2.4. Hipotesis

Berdasarkan tujuan penelitian, rumusan masalah yang diajukan, dan kajian teori yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : CAR berpengaruh terhadap Fungsi Intermediasi Perbankan.

H₂ : NPL berpengaruh terhadap Fungsi Intermediasi Perbankan.

H₃ : BOPO berpengaruh terhadap Fungsi Intermediasi Perbankan.

H₄ : Inflasi berpengaruh terhadap Fungsi Intermediasi Perbankan.

H₅ : Suku Bunga BI berpengaruh terhadap Fungsi Intermediasi Perbankan.

H₆ : CAR, NPL, BOPO, Inflasi, dan Suku Bunga BI berpengaruh secara simultan terhadap Fungsi Intermediasi Perbankan.

